

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN MASALAH HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Pada hari Selasa, tanggal 17 juli 2018, pukul 15.00 wib telah terjadi penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar tanggal 17 Juli 2018, dan surat perintah penangkapan No.Pol: SP.KAP/105/VII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 17 juli 2018 terhadap pelaku tindak pidana di bidang kesehatan dengan cara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa bentuk obat merek Zenith yang dilakukan oleh iwan sumara (selajutnya disebut tersangka) kemudian dilakukan penggeledahan di ruang apotek Kayas jalan raya Lawanggada No.65 kota Cirebon ditemukan barang bukti sediaan framasi yang tidak mempunyai izin edar berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan obat merek Zenith masing-masing berisikan 1,000 butir, 1 (satu) toples warna putih berisikan obat merek Zenith berisikan 4 butir kemudian barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar

Tindakan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya ini menggunakan surat perintah penggeledahan No.Pol SP.Dah/144/VII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 17 Juli 2018 kemudian dibuat berita acara penggeledahan tanggal 17 Juli 2018, penggeledahan ini kemudian mendapat surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon Nomor : 166/pen.pid/2018/pn.Cbn, tanggal 24 Juli 2018, yang telah menetapkan persetujuan atas tindak penggeledahan badan, rumah, dan tempat tertutup lainnya. Penetapan penggeledahan ini didasarkan pada surat laporan dan mohon

persetujuan telah dilakukan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar No.Pol B/144/VII/Ditresnarkoba, 17 juli 2018 .

Tindakan penyitaan didasarkan atas surat perintah penyitaan No.Pol : Sp-Sita/129/VII/Ditresnarkoba tanggal 17 juli 2018 kemudian ditetapkan oleh surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negri Kelas 1B Cirebon Nomor : 466/Pen.Pid/2018/PN.Cbn 25 juli 2018

Perbuatan tersangka yaitu dengan cara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, setelah dilakukan pemeriksaan obat merek Zenith berdasarkan surat permohonan pemeriksaan barang bukti No.Pol: B/12/I/2019/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019 kepada Balai Peengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) Bandung Jawa Barat, obat merek Zenith yang beratnya sebanyak 1213,98 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, dan acetaminophen termasuk dalam obat terlarang, menurut Permenkes pada tanggal 29 maret 2018 UU Kesehatan No 7 Tahun 2018 obat zenith resmi menjadi gol 1 narkotika. Atas perbuatan tersangka, penyidik menerapkan Pasal 197 *juncto* Pasal 196 *juncto* Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ( selanjutnya disingkat UU Kesehatan). Kemudian penyidik menagkap tersangka pada hari itu juga dengan surat perintah Nomor : SP-Sidik/←/105/VII/2018/Ditresnarkoba kemudian penyidik melepaskan kembali tersangka pada tanggal 17 juli 2018 dengan surat pelepasan tersangka Nomor : SP-Kap/←/VII/2018 /Ditresnarkoba. Dalam perkara ini tidak dilakukan

penahan dengan hasil pertimbangan sebagai berikut : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah di tangkap ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tindak pidana tindak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai ketentuan undang-undang maka perlu dibuatkan surat perintah, Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya tersangka selama pemeriksaan penyidik, tersangak bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan, oleh penyidik di jelaskan kepada tersangka untuk bersedia datang apabila diperlukan keterangannya setelah penyidikan tanggal 17 juli 2018 tersangka menandatangani Berita Acara Pelepasan Tersangka. Nomor : SP.Kap/←/VII/2018/Ditresnarkoba.

Atas dasar ketentuan fakta di laporan polisi Nomor : LP/A/648/VII/polda jabar tanggal 17 juli 2018 menurut ahli Dr.Somawijaya,SH.,MH, maka ketentuan yang diberlakukan terhadap tersangka adalah Pasal 196 Jo 197 UU Kesehatan, bukan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotoka), sesuai dengan prinsip/azas "*lex post teriori deogant legi priori*", yang menggariskan atau menentukan bahwa ketentuan undang-undang yang baru mengeyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama jika terjadi pertentangan antar undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang di berlakukan adalah undang-undang yang baru, serta di perkuat pula dengan fakta hukum berupa : "*azas tempus dan azas locus delicti*" bahwa barang bukti yang di temukan di apotek Kayas, milik sdr Tersangka berupa pil putih

bertuliskan Zenith terhadap barang bukti Nomor 2379/2018/NF dan Nomor 2380/2018/NF obat tersebut menurut Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan merupakan sediaan farmasi yang berdasarkan Pasal 106 ayat (1) untuk mengedarkannya harus ada izin edar, oleh karena itu perbuatan tersangka telah oleh Badan POM RI atau dengan kata lain tidak memiliki ijin edar sehingga dapat dikenakan dana tau disangkakan ketentuan Pasal 196 jo Pasal 197 jo Pasal 198 UU Kesehatan bukan di kenakan UU Narkotika.

Permasalahan dalam laporan polisi Nomor : LP/A/648/VII/2018/ polda jabar yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan framasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kahsiat atau kemanfaatn, dan mutu dana atau setiap orang memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian maka dilakukan tindak pidana sesuai Pasal 197jo Pasal 196 jo Pasal 198 UUKesehatan.

Dari pemeriksian tersangka bahwa terhadap perkaranya bersikap kopperatif dan tidak melarikan diri atas pertimbangan pelepasan tersangka penyidik melakuna pertimbangan bahwa:

1. Tersangka sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik polri Ditreserse Narkoba Polda Jabar
2. Apabila keterangannya kurang maka bersedia datang ke Ditreserse Polda Jabar untuk melengkapi keteranganya

Perkara ini berlangsung 1 tahun lamanya dan berdasarkan kenyataan itu penulis bermaksud mengadakan penelitian ini dalam bentuk *legal memorandum* dengan mengambil judul, tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik

Narkotika Polda Jabar terhadap pelaku peredaran obat gelap dalam lapran nomor: LP/A/648/VII/Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

## **B. Masalah Hukum**

Berdasarkan kasus posisi seperti tersebut di atas, Penulis dalam penelitian ini mengajukan 2 (dua) masalah hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa penyidik Narkotika Polda Jabar melakukan tindakan penyidikan dalam perkara peredaran obat gelap dalam laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar.
2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar dalam perkara laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar.